



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : Kd.19.03/4/PP.004/290/2013

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN (IZIN OPERASIONAL)
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Ar-Rahmah NW Dasan Tapen Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Nomor : 01/MI-AR/NW/XI/2012 tanggal, 17 Juli 2012
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia Pra Sekolah 3 – 6 Th.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktur Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan : Hasil Survey yang dilakukan oleh Tim Survey Kabupaten Lombok Timur dengan surat nomor : Kd.19.3/Pokjaswa/4/2013 tanggal, 15

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Nomor : Kd.19.03/4/PP.004/290/2013 tanggal, 15 Mei 2013 Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah **Ibtidaiyah Ar-Rahmah NW Dasan Tapen** Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum pertama di atas diberikan Piagam Pendirian dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 15 Mei 2013



M. Nasruddin, S.Sos.I., M.Pd.I
E NLP 196512311986021003

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTB Mataram